



PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111147010940001, tempat dan tanggal lahir Kuala Raja, 30 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Timur, Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon**;

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK 1111101502800001, tempat dan tanggal lahir Jk. Alue Bie, 15 Februari 1980, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tgk Imum Ben, Gampong Alue Bie Pusong, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juni 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 04 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2010, antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Dayah yang beralamat di Idi Rayeuk kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1). XXXXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 9 (sembilan) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX (suami Pemohon dan Abang kandung Termohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 April 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen.
3. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka XXXXXXXXXXXX yang merupakan Adik kandungnya di dudukkan dalam perkara ini sebagai Termohon.
4. Bahwa pada saat perkawinan dan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX dengan status Pemohon adalah gadis dan status XXXXXXXXXXXX jeaka.
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan pernikahan dan perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sejak tanggal 15 Januari 2010 sampai dengan sekarang ini. Serta perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam.
6. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX, dan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai ataupun menikah lagi serta selama itu pula Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tetap beragama Islam.
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX merupakan perkawinan yang pertama dan tidak ada suami sah lain dari Pemohon

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain XXXXXXXXXXX, begitu juga dengan XXXXXXXXXXX tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya dan tidak pernah mempunyai isteri lain selain Pemohon

8. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- XXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, 27 juni 2011, Pendidikan: SMP.
- XXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, 12 Maret 2013, Pendidikan: SD
- XXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, 05 desember 2014, Pendidikan: SD

9. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXX sampai saat ini belum pernah mendapatkan bukti pernikahan ataupun buku Kutipan Akta Nikah yang sah sebagaimana ketentuan hukum serta tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Dan selain daripada ketentuan tersebut diatas maka isbat nikah ini juga dilakukan untuk kepentingan hukum anak para Pemohon

10. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan akan pernikahannya dengan XXXXXXXXXXX, dan oleh karenanya Pemohon mohon agar pernikahan tersebut ditetapkan akan keabsahannya.

11. Bahwa untuk kepastian hukum dan administrasi, maka Pemohon memohon penetapan Isbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan tujuan untuk dicatat dalam daftar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

12. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) nomor : 10/SKMM/2020/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuala Raja Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen tertanggal 05 Maret 2024.

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen atau Majelis

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-Cuma(prodeo).
3. Menyatakan **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia karena sakit tanggal 11 April 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen..
4. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX**, yang telah dilaksanakan pada pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2010 yang melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Dayah yang beralamat di Idi Rayeuk kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur.
5. Membebaskan biaya perkara ini karena miskin (prodeo);

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *inpersoon* di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2010, antara Pemohon dengan **XXXXXXXXXX** telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Dayah yang beralamat di Idi Rayeuk kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah dan yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX Husen Bin Husen** dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1). **XXXXXXXXXX** dan 2). **XXXXXXXXXX**, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 9 (sembilan) mayam di bayar tunai;
2. Bahwa **XXXXXXXXXX** (suami Pemohon dan menantu Termohon) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 April 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen.

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



3. Bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia, maka **XXXXXXXXXX Husen Bin Husen** yang merupakan ayah kandung Pemohon di dudukkan dalam perkara ini sebagai Termohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A.**-----

**Surat**

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK: 1111147010940001 tanggal 05 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 1111-KM-03042018-0012 tanggal 02-04-2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen* (Bukti P.2);

**B.**-----

**Saksi**

1. Nama **XXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Peureulak, 01-07-1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung saksi dan Termohon sebagai menantu saksi;



- Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah menikah secara resmi pada tahun 2010 lalu di Dayah di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa 9 (sembilan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atau menyanggah pernikahan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tersebut;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai istri lain selain Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 lalu di RSUD Fauziah Bireuen;
- Bahwa tujuan pengurusan isbat nikah setahu saksi untuk keperluan administrasi kependudukan serta mendapat kepastian hukum Pemohon dan anak-anaknya;

2. Nama XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Bireuen, 23-10-1977, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai warga sekampung dengan saksi;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX adalah suami isteri akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan tahun pernikahan berlangsung;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



- Bahwa yang menjadi saksi adalah ayah kandung Pemohon yaitu XXXXXXXXXXXX dengan dua orang saksi XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar 9 (sembilan) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX baru pertama kali menikah dan masing-masing berstatus gadis dan jejak;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama ini, dimana Pemohon dan XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal dan berumah tangga, belum ada pihak yang keberatan tentang pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tahun 2016 lalu di Rumah sakit Fauziah Bireuen;
- Bahwa ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia masih berstatus sebagai Suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tujuan pengurusan isbat nikah ini untuk keperluan administrasi kependudukan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Timur, Gampong Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya sesuai dengan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan bahwa Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX adalah sebagai suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tanggal 15 Januari 2010, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXX telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasangan yang mau diitsbatkan nikahnya salah satunya meninggal dunia (XXXXXXXXXX) maka permohonan itsbat diajukan dalam bentuk contentius dengan menempatkan ahli waris sebagai Termohon sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama;

## Pokok Perkara

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2010 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, dengan wali nikah dalam pernikahan/perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX Husen Bin Husen dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu: 1). XXXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXXX, dengan mahar berupa emas sebanyak 9 (sembilan) mayam emas dibayar tunai, antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan tidak keberatan dengan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2010, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk keperluan administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah terlaksana tanpa adanya halangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXX Husen Bin Husen dan XXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Pemohon), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2019. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa karena keterangan saksi saling bersesuaian sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX secara sah menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2010 di Dayah yang beralamat di kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2010 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (XXXXXXXXXX Husen Bin Husen) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1). XXXXXXXXXXXX dan 2). XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa 9 (sembilan) mayam emas yang dibayar tunai;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus gadis dan XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



3. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama Pemohon dan XXXXXXXXXXXX menjalankan rumah tangga beragama Islam, hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
6. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen karena sakit dan dalam beragama islam;
7. Bahwa antara Pemohon dan XXXXXXXXXXXX sampai XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tidak pernah bercerai;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah karena untuk keperluan administrasi kependudukan dan mendapat kepastian hukum serta untuk mengurus tunjangan Veteran almarhum XXXXXXXXXXXX;

### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

### **Petitum Tentang Berperkara Secara Cuma-Cuma**

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua), Pemohon meminta agar Pemohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dikarenakan Pemohon termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu dan untuk mendukung permohonan tersebut, Pemohon telah melampirkan Surat Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kurang Mampu (SKKM) Nomor: 10/SKKM/2020/2024 yang dikeluarkan oleh Geuchik Kuala Raja, Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera dan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Bireuen, oleh karena anggaran untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) untuk tahun 2024 tersedia, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Meninggalnya Suami Pemohon**

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) dan keterangan kedua saksi Pemohon dipersdiangan dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan sah pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXXXX maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXX telah melaksanakan akad nikah pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2010 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan XXXXXXXXXXXX tidak pernah

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai hingga XXXXXXXXXX meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Pemohon dan XXXXXXXXXX tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan XXXXXXXXXX yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anut Thalibin, selanjutnya oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي  
وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Pemohon meminta agar Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara (prodeo) dikarenakan Pemohon termasuk kepada golongan orang yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya serta ketentuan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka petitum angka 5 (lima) dalam surat gugatan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang dalam hal ini dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun Anggaran 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka 1 (satu) surat gugatan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan amar sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2016 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bireuen;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2010 di Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Bireuen Tahun Anggaran 2024;

## Penutup

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Safar 1445 Hijriah, oleh M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hurriyah., S.Ag, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

**M. Syauqi., S.H.I., S.H., M.H**

Panitera Pengganti

**Hurriyah., S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP Rp	0,00
2.	Biaya Proses Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	Rp
0,00		
4.	<u>MateraiRp</u>	<u>0,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>
(nol rupiah)		

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 283/Pdt.G/2024/MS.Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)